



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor : III.a TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MUTIARA BANGSA"

- Membaca : Surat Ketua Lembaga PAUD "MUTIARA BANGSA" Nomor : 421.9/06/UPT-KPS/PAUD-MB/2014 pada tanggal 20 Juli 2014 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "MUTIARA BANGSA".
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA BANGSA" memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. Bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Kepala Desa Bungan Jaya yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 20 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Jenis Layanan Kelompok Bermain (KB) Kepada :
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA BANGSA"
Alamat : Desa Bungan Jaya, Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA BANGSA" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (Dua) tahun, terhitung tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juni 2016.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 30 September 2014.

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kapuas Hulu



MUMRAN H S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660718 199412 1 003

D.c. Kepala UPT. Putussibau Selatan.

- Tembusan :
1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
 3. Camat Kecamatan Putussibau Selatan;
 4. Lembaga yang bersangkutan;